



PUTUSAN
Nomor 492 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ PAUZIAH**, bertempat tinggal Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
2. **PAOZIAH**, bertempat tinggal di Dusun Selakerat, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kesemuanya adalah Para Ahli Waris dan yang meneruskan proses berperkara serta menggantikan kedudukan hukum dari **Almarhum H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH**, yang telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Pesanggrahan dan silsilah Keturunan Keluarga yang dibuat oleh Paoziah tanggal 31 Oktober 2022, diketahui oleh Kepala Desa Pesanggrahan;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **JUMENAH alias AMAQ KERDI alias AMAQ MARDI**, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **KAHAN alias H. MASKUR YAHYA**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ABDUR ROHIEM**, bertempat tinggal di Dusun Paok Motong, Desa Poak Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. **HABIBULLOH**, bertempat tinggal di Dusun Joben Desa

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025



Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

5. **HARMAYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Joben Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SARTE alias AMAQ MAHYAN**, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
7. **SUARDI**, bertempat tinggal Dusun Joben di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
8. **M. KHAIRUL IHWAN, MT.**, bertempat tinggal di BTN Puri Gelang Indah, Blok F4, RT 006, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
9. **HERI HADI SAPUTRA, M.Pd.**, bertempat tinggal di BTN Puri Gelang Indah, Blok F4, RT 006, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kesemua Termohon Peninjauan Kembali II sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali VII dan IX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sabri, S.H., dan Rekan, beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025



yang diletakkan terhadap tanah sengketa;

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa bidang tanah sawah dengan luas + 1,160 Ha (1 hektar 16 Are), Pipil Nomor 355:

1. Persil Nomor 1, Kelas III, luas ± 0.90 Ha atau ± 90 are;
2. Persil Nomor 61, Kelas IV, luas $\pm 0,17$ Ha atau ± 17 are;
3. Persil Nomor 62, Kelas IV, luas ± 0.09 Ha atau ± 9 are;

yang tercatat atas nama Amaq Sahda yang terletak di Subak Joben, Orong Bangket Luah, Dusun Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur dan tanah sawah di posita angka 4 tersebut merupakan tanah pemberian dari kakek Penggugat yaitu Amaq Sahda yang telah meninggal dunia tahun ± 1979 kepada orang tua Penggugat yaitu Mu'in Alias Amaq Mahnun yang telah meninggal dunia tahun ± 1978 dan tanah sawah tersebut sebagian luas ± 0.50 Ha (50 are) merupakan bagian dari pada Penggugat H. Pauziah Alias Amaq Pauziah dan tanah sawah tersebut luas + Ha 8,75 are sudah menjadi Jalan Pesanggeahan - Joben dan luas ± 5 are sudah jatuh menjadi kali. Dan yang menjadi objek tanah sengketa di dalam perkara ini adalah sisanya luas $\pm 36,24$ are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara kantor UPTP Pertanian Kecamatan Montong Gading;
- Sebelah selatan pecahan obyek tanah sengketa;
- Sebelah barat parit, Jalan Pesanggerahan - Joben;
- Sebelah timur kali, sawah Iq. Cani, kolam Aq. Mahar, sawah Akul Yakin;

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari Penggugat (H. Pauziah Alias Amaq Pauziah) yang di dapat dari orang tuanya Almarhum Mu'in Alias Amaq Mahnun yang merupakan tanah sawah peninggalan Kakeknya (Amaq Sahda);

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Kahan Alias H. Maskur Yahya (T-2) yang mengalihkan objek tanah sengketa kepada T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan



Abdur Rohiem (T-3) yang menguasai objek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh sebab itu bangunan WC tersebut harus dibongkar paksa;

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan M. Khairul Ihwan, MT (T-8) mengalihkan objek tanah sengketa kepada Heri Hadi Saputra, M.Pd (T-9) dan mendirikan sebuah bangunan tiga buah kolam di atasnya objek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh sebab itu sebuah bangunan dan tiga buah kolam di atasnya tersebut harus di bongkar paksa;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-9 yang menguasai dan mengerjakan objek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh Para Tergugat atas objek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak, surat kepemilikan, SPPT, hibah, jual beli serta sertifikat yang timbul atas tanah objek sengketa yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa dengan luas $\pm 1,160$ Ha (1 hektar 16 Are), Pipil Nomor 355;
 1. Persil Nomor 1, Kelas III, luas ± 0.90 Ha atau ± 90 are;
 2. Persil Nomor 61, Kelas IV, luas $\pm 0,17$ Ha atau ± 17 are;
 3. Persil Nomor 62, Kelas IV, luas ± 0.09 Ha atau ± 9 are;yang tercatat atas nama Amaq Sahda yang terletak di subak Joben, Orong Bangket Luah, Dusun Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur dan tanah sawah di posita angka 4 tersebut merupakan tanah pemberian dari kakek Penggugat yaitu Amaq Sahda yang telah meninggal dunia tahun ± 1979 kepada orang tua Penggugat yaitu Mu'in Alias Amaq Mahnun yang telah meninggal dunia tahun ± 1978 dan tanah sawah tersebut sebagian luas ± 0.50 Ha (50 are) merupakan bagian dari pada Penggugat H. Pauziah Alias Amaq



Pauziah dan tanah sawah tersebut luas + Ha 8,75 are sudah menjadi Jalan Pesanggeahan - Joben dan luas \pm 5 are sudah jatuh menjadi kali. Dan yang menjadi obyek tanah sengketa di dalam perkara ini adalah sisanya luas \pm 36,24 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara kantor UPTP Pertanian Kecamatan Montong Gading;
- Sebelah Selatan pecahan obyek tanah sengketa;
- Sebelah Barat parit, Jalan Pesanggerahan - Joben;
- Sebelah Timur kali, sawah Iq. Cani, kolam Aq. Mahar, sawah Akul Yakin;

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan hak milik dari Penggugat (H. Pauziah Alias Amaq Pauziah) yang di dapat dari orang tuanya Almarhum Mu'in Alias Amaq Mahnun yang merupakan tanah sawah peninggalan Kakeknya (Amaq Sahda);

10. Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut diatas sebagiannya yaitu seluas + 36,24 are untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada Penggugat dan dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan kepolisian (Polri);
11. Menghukum T-3 untuk membongkar WC dan T-9 untuk membongkar sebuah bangunan dan tiga buah kolam yang telah dibangun di atas obyek tanah sengketa;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena tidak merinci bagian masing-masing tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 9 baik luas maupun batas-batasnya;



2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 9, maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel., tanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT MTR., tanggal 8 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel., tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4177 K/Pdt/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. PAUZIAH Alias AMAQ PAUZIAH, dalam hal ini diganti kedudukannya oleh Ahli Warisnya,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu INAQ PAUZIAH dan PAOZIAH, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4177 K/Pdt/2023, tanggal 14 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Pdt.PK/2024/PN Sel *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 November 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Akta Pernyataan, Nomor 2, tanggal 5 Agustus 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan dr. Abdulgani Mskhrup, S.H., M.Kn., Notaris dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat Kantor di Jalan Zainuddin Abdul Majid, Blok C, Nomor 23, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai P.PK-1;
2. Akta Pernyataan Nomor 3, tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan dr. Abdulgani Mskhrup, S.H., M.Kn., Notaris dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat Kantor di Jalan Zainuddin Abdul Majid, Blok C, Nomor 23, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai P.PK-2;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4177 K/Pdt/2023, tanggal 14 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PDT/2023/PT MTR., tanggal 8 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel., tanggal 17 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah luas 36,24 are yang terletak di Dusun Joben Orong Bangket Luah, Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading Lombok Timur, batas-batasnya:
 - Sebelah utara Kantor UPTP Pertanian, Kecamatan Montong Gading;
 - Sebelah selatan Pecahan obyek sengketa/Sawah Lok Jumuhur;
 - Sebelah timur Kali/ Batas Desa/Sawah Iq. Cani, Kolam Aq. Mahar;
 - Sebelah barat Parit/Jalan Pariwisata Otak Kokoq Joben.adalah Hak Milik Pemohon PK/Penggugat *cq.* Amaq Pauziah alias Haji Pauziah;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 6 Oktober 1986 yang dibuat oleh Tergugat II yang diketahui oleh Kepala Desa Montong Betok, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat II pada tanggal 3 November 2020 mengalihkan bagian dari tanah obyek sengketa luas: 6 are kepada Termohon PK III/Tergugat III yang terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat II pada tahun 2021 menjual bagian tanah obyek sengketa luas \pm 17 are kepada

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV dan V yang terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2021 menjual bagian dari tanah obyek sengketa luas 4 are kepada Tergugat VI dan VII, terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat III pada tahun 2021 menjual bagian dari tanah obyek sengketa luas ± 9 are kepada Tergugat VIII, terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat VIII mengalihkan bagian dari tanah obyek sengketa luas ± 9 are kepada Tergugat IX terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum kepada:
 - 1) Tergugat III untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat tanah obyek sengketa luas: ± 6 are kepada Penggugat yang terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam keadaan kosong tanpa ada beban;
 - 2) Tergugat IV dan V untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian tanah obyek sengketa luas ± 17 are kepada Penggugat yang terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam keadaan kosong tanpa ada beban;
 - 3) Tergugat VI dan VII untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian tanah obyek sengketa luas ± 4 are kepada Penggugat, terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat VIII menyerahkan kepada Penggugat bagian tanah obyek sengketa luas ± 9 are kepada Tergugat VIII, terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Tergugat IX menyerahkan kepada Penggugat mengalihkan bagian dari tanah objek sengketa luas ± 9 are kepada Tergugat IX terletak di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam keadaan kosong tanda ada beban; Selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah perkara *a quo* diputuskan oleh Majelis Hakim Agung *a quo*;
9. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat II menjual tanah bagian obyek sengketa yang dibeli oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX karena merugikan hak Penggugat sebagai Pemilik obyek sengketa sehingga Penggugat mengalami kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat VIII *cq.* M. Khairul Ihwan, M.T., mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat IX *cq.* Heri Hadi Saputra, M.Pd. dan mendirikan bangunan tiga kolam di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan bangunan tersebut harus dibongkar;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai sebagian obyek sengketa luas $\pm 1,160$ Ha, Pipil 355:
 - 1) Persil Nomor 1 Kelas III, luas $\pm 0,90$ Ha atau 90 are;
 - 2) Persil Nomor 61 Kalas iv luas $\pm 0,17$ Ha atau 17 are;
 - 3) Persil Nomor 62 Kelaiv, luas $\pm 0,09$ Ha atau 9 are;Tercatat atas nama Amaq Sahda terletak di Subak Joben Orong bangket luah, Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur merupakan tanah pemberian dari Kakek Penggugat yaitu Amaq Sahda;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain dimohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II sampai dengan VII, IX telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Desember 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 November 2024 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti baru yang diajukan, yaitu P.PK-1 dan P.PK-2 berupa akta pernyataan yang baru dibuat tahun 2024, tidak bersifat menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa kepemilikan objek sengketa telah beralih menjadi milik Tergugat 2 melalui pembelian yang sah dari Penggugat sehingga Tergugat 2 sebagai pemilik yang sah berhak menjual objek sengketa kepada pihak lain *in casu* Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8, kemudian Tergugat 8 menjual kepada Tergugat 9, maka tindakan Para Tergugat atas objek sengketa adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: INAQ PAUZIAH dan PAOZIAH selaku Para Ahli Waris dari Almarhum H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. INAQ PAUZIAH dan 2. PAOZIAH selaku Para Ahli Waris dari Almarhum H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 492 PK/Pdt/2025